

NASKAH PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026**

NASKAH PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD disusun setiap tahun sebagai instrumen utama bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan penggunaan sumber daya keuangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Keterbatasan Proyeksi Pendapatan Daerah

Dengan keluarnya Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, terdapat penurunan kurang lebih 78% dari alokasi Transfer ke Daerah di Tahun Anggaran 2025. Potensi ketidaktercapaian target Pendapatan Asli Daerah akibat perlambatan ekonomi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

2. Kebutuhan Belanja yang Meningkat di Tengah Sumber Daya Terbatas

Kenaikan belanja wajib seperti gaji dan tunjangan dikarenakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tekanan yang membatasi ruang fiskal. Tuntutan penyediaan layanan publik yang semakin tinggi, sementara kapasitas anggaran relatif turun.

3. Kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan.

Masih ditemukannya usulan program/kegiatan yang belum sepenuhnya mendukung capaian indikator kinerja.

Ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran pada beberapa perangkat daerah.

4. Rendahnya Efektivitas Belanja

Alokasi belanja belum sepenuhnya mencerminkan *better spending*, masih terdapat program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* kurang optimal.

5. Keterbatasan Ruang Fiskal Daerah

Porsi belanja wajib yang besar membuat ruang fiskal untuk program prioritas menjadi semakin sempit. Keterbatasan kemampuan pembiayaan alternatif (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, pinjaman daerah) untuk mendorong pembangunan strategis.

C. Tujuan Penyusunan

APBD disusun untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah dapat diterjemahkan ke dalam rencana program dan kegiatan yang terukur. Penyusunan APBD bertujuan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan merata. Penyusunan APBD dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. APBD diharapkan menjadi instrumen fiskal yang mampu menggerakkan sektor ekonomi unggulan, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Penyusunan APBD dilakukan untuk memastikan kemandirian fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengendalian belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. APBD Tahun Anggaran 2026 disusun untuk memastikan seluruh urusan wajib dan pilihan daerah dapat berjalan optimal, termasuk pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperbaiki kualitas belanja melalui pemilahan belanja wajib, prioritas, dan pendukung, sehingga anggaran yang dialokasikan memberikan *output* dan *outcome* yang lebih terukur.
3. Mengakomodasi prioritas pembangunan daerah sesuai dokumen perencanaan. APBD Tahun Anggaran 2026 harus selaras dengan RKPD 2026, RPJMD, serta kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD Nasional dan RKP, sehingga program/kegiatan dapat mendukung pencapaian target pembangunan.
4. Menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tantangan pendapatan. Dengan proyeksi pendapatan yang menurun, penyusunan APBD dilakukan secara realistis dan pruden, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, potensi Pendapatan Asli Daerah, transfer pusat, serta kondisi ekonomi daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan berkelanjutan. APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memastikan tercapainya prioritas pembangunan daerah melalui pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Pengaturan dalam

dokumen ini mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian, dengan jangkauan yang meliputi seluruh perangkat daerah serta program dan kegiatan strategis. Sasaran utamanya adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mencakup:

1. Kerangka Ekonomi Daerah

Mencakup analisis kondisi ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan, serta indikator sosial lainnya. Selain itu, kerangka ekonomi daerah memuat proyeksi kondisi ekonomi tahun 2026 yang digunakan sebagai dasar penyusunan asumsi dan kebijakan fiskal daerah.

2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Mencakup perumusan proyeksi pendapatan daerah, termasuk PAD, dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam ruang lingkup ini juga dijelaskan strategi optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan potensi pendapatan baru.

3. Kebijakan Belanja Daerah

Meliputi penetapan arah belanja yang mendukung prioritas pembangunan daerah, termasuk *mandatory spending*, belanja pelayanan dasar, serta belanja program prioritas. Penjelasannya mencakup penguatan efisiensi belanja, penajaman program/kegiatan, dan memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah.

4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mencakup analisis mengenai penerimaan pembiayaan seperti SiLPA atau potensi pinjaman, serta pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal atau kewajiban pembayaran pokok. Penjelasan diarahkan untuk menggambarkan bagaimana pembiayaan digunakan menjaga keseimbangan APBD.

5. Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Meliputi mekanisme pengendalian pelaksanaan anggaran, penyelarasan indikator kinerja program/kegiatan, serta proses monitoring dan evaluasi yang berbasis kinerja. Fokusnya adalah memastikan pelaksanaan APBD efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PENUTUP


Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

a.n Kepala

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sekretaris

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it.

Andang Sinarto